

RINGKASAN INFORMASI PRODUK & LAYANAN - Umum

Ringkasan Produk Asuransi Syariah Civil Engineering Completed Risks	
Nama Penerbit	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia
Nama Produk	Asuransi Syariah Civil Engineering Completed Risks
Jenis Produk	Asuransi Rekayasa
Mata Uang	Rupiah
Deskripsi Produk	Asuransi Syariah Civil Engineering Completed Risks, adalah Produk asuransi syariah yang menjamin risiko-risiko yang terjadi saat suatu bangunan sipil di-operasionalkan. Bangunan sipil yang dapat dikategorikan sebagai objek asuransi dalam polis ini adalah jalan, jembatan, bendungan, dermaga, jetty.

Fitur Utama Produk Asuransi Syariah Civil Engineering Completed Risks

Obyek Asuransi	Obyek asuransi dalam produk asuransi ini adalah Bangunan sipil seperti jalan, jembatan, bendungan, dermaga, jetty.
Periode Asuransi	Satu tahun
Nilai Asuransi	Sesuai Nilai Bangunan Sipil yang tertulis pada ikhtisar polis
Kontribusi	Kontribusi dihitung dari Nilai Asuransi dikali Rate kontribusi
Masa Pembayaran Kontribusi	Tahunan (dibayar sekaligus)

Manfaat Produk Asuransi Syariah Civil Engineering Completed Risks

Untuk melihat rincian Manfaat Asuransi , Anda dapat merujuk pada Ketentuan Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.

Kerusakan fisik yang tidak terduga dan tiba-tiba yang disebabkan oleh :

1. Kebakaran, Kilat/Sambaran Petir, Ledakan, Tabrakan dengan kendaraan darat atau kendaraan air,
2. Kejatuhan/tertimpak Pesawat Terbang dan alat-alat atau benda-benda yang berada diudara,
3. Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, Tsunami,
4. Angin Topan (pergerakan udara yang lebih kuat dari tingkat 8 pada Skala Beaufort),
5. Banjir atau Genangan Air, Gerakan gelombang atau air,
6. Penurunan permukaan tanah, Tanah longsor, Longsoran batu atau gerakan tanah lainnya,
7. Beku, Salju, Es,
8. Perusakan yang dilakukan oleh perorangan (vandalism)

Biaya

Biaya Polis = IDR 30,000.00

Biaya Materai = IDR 20,000.00

Besaran Komisi untuk Tenaga Pemasaran adalah sebesar 20% dari Kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta

Risiko	Risiko Klaim Ditolak	Risiko Pembatalan Sepihak
	<p>Risiko Klaim Ditolak</p> <p>Klaim dapat ditolak jika peserta dengan sengaja melakukan hal-hal berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan 2. Memperbesar jumlah kerugian yang diderita; 3. Mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan 	<p>Risiko Pembatalan Sepihak</p> <p>Polis dapat dibatalkan sepihak oleh pengelola apabila kontribusi tidak dibayar oleh peserta dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ditambah <i>grace period</i> 15 (lima belas) hari sejak tanggal awal periode asuransi.</p>
	<p>Polis Berakhir</p> <p>Polis berakhir apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berakhirnya jangka waktu asuransi menurut Polis b. Peserta telah menerima Manfaat Asuransi Syariah penuh sesuai ketentuan Polis, baik sekaligus maupun secara kumulatif dari seluruh perlindungan Asuransi Syariah ini. c. Pengelola atau Peserta membatalkan dengan pemberitahuan tertulis dan memberitahukan alasan pembatalannya. 	<p>Polis Berhenti Berlaku</p> <p>Polis berhenti berlaku apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kontribusi tidak dibayar oleh peserta dalam Masa Lelusa. b. Pengelola menemukan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan. <p>Pengelola menemukan Peserta memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.</p>
Dengan berakhirnya Polis atau Polis Berhenti Berlaku, maka sejak saat itu Pengelola tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi.		

Pengecualian
<p>Untuk melihat rincian Pengecualian atas Manfaat Asuransi , Anda dapat merujuk pada Ketentuan Polis Anda.</p> <p>Rincian pengecualian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Peserta untuk setiap kejadian; 2. Kerugian atau kerusakan langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diberburuk oleh : <ol style="list-style-type: none"> a. Perang, invasi, tindakan musuh asing, perrusuhan (baik perang yang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan, sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyaian, penahanan, pengambil-alihan atau penghancuran atau pengrusakan atas perintah pemerintah de jure atau de facto atau perintah oleh pihak yang berwenang; b. Reaksi nuklir, radiasi nuklir, atau kontaminasi radioaktif; c. Tindakan sengaja atau kelalaian sengaja oleh Peserta 3. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh cacat-cacat bawaan, aus, perburukan secara bertahap, pemuaian atau penyusutan barang-barang karena perubahan temperatur 4. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh kegagalan Peserta untuk menjaga dan merawat barang-barang Peserta dalam suatu kondisi yang baik 5. Kerugian atau kerusakan lanjutan dalam bentuk atau deskripsi apapun.

Simulasi
Simulasi Perhitungan Kontribusi :
Peserta PT XYZ setuju untuk membeli polis asuransi Syariah Civil Engineering Completed Risks dengan informasi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Obyek asuransi adalah Jetty/Dermaga mini milik PT XYZ ▪ Lokasi risiko Sungai Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau ▪ Nilai asuransi sebesar IDR 10.000.000.000,-

Perhitungan Kontribusi sebagai berikut :

Dari informasi diatas disetujui tarif Kontribusi sebesar 0,1%

Dengan demikian, jumlah total kontribusi yang harus dibayarkan adalah:

Kontribusi : IDR 10.000.000.000 x 0,1% = IDR 10.000.000,-

Biaya polis & materai = IDR 50.000,-

Total kontribusi = IDR 10.050.000,

Simulasi Perhitungan Klaim :

PT XYZ mengajukan Klaim kerusakan jetty akibat tertabrak kapal yang akan bersandar.

Biaya Perbaikan jetty diestimasikan sebesar IDR 60.000.000,-

Maka pembayaran manfaat klaim adalah sebagai berikut:

Nilai Klaim = IDR 60.000.000

Risiko yang ditanggung sendiri = 10% x IDR 60.000.000

= IDR 6.000.000

Total manfaat klaim yang dibayarkan = IDR 60.000.000 - IDR 6.000.000

= IDR 54.000.000

Persyaratan dan Tata Cara

Permohonan Penutupan Asuransi Syariah	<p>Peserta dengan itikad baik wajib mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Penutupan Asuransi beserta keterangan lain yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian menyampaikannya kepada Pengelola.</p> <p>SPPA, Data Polis, Ketentuan Polis dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis, dan informasi atau pernyataan atau keterangan lain yang diberikan oleh Peserta menjadi dasar penerbitan Polis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.</p>
Ketentuan Dan Syarat	<ol style="list-style-type: none">1. Apabila Peserta tidak memberikan keterangan atau informasi yang sebenarnya dan/atau tidak memenuhi semua syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Polis ini, maka Pengelola berhak untuk menolak klaim yang Peserta ajukan.2. Peserta wajib mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari kerugian yang lebih besar3. Polis ini diinterpretasikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Hal-hal yang tidak dijelaskan dalam Polis ini akan mengacu pada Hukum dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.
Tata cara Pengajuan Klaim	<p>Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal kejadian kerugian, Peserta wajib melaporkan ke Pengelola. serta melengkapi dokumen klaim sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Formulir Klaim2. Copy Polis3. Berita acara kronologis kejadian4. Dokumen pendukung yang relevan
Keluhan dan Pelayanan	<p>Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui :</p> <p>Customer Service PT. Asuransi Chubb Syariah Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock EXchange Building) Tower II, Lantai 10, Suite 1001 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Telp : +6221 - 2949 8555 Hotline : +62 889 266 4444/+62 811 869 2751 Email : general.acsi@chubb.com</p>

Informasi Tambahan

I. Definisi-definisi :

1. **Asuransi Syariah** adalah kumpulan akad (perjanjian), yang terdiri atas perjanjian antara Pengelola dan Pemegang Polis dan perjanjian di antara para Pemegang Polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong (Ta'awun) dan melindungi.
2. **Prinsip Syariah** adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
3. **Akad** adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai Prinsip Syariah.
4. **Pengelola** adalah **PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia** yaitu perusahaan Asuransi Umum Syariah, yang menyelenggarakan seluruh usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.
5. **Peserta** adalah orang atau badan hukum sebagai pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi Syariah.
6. **Polis** adalah dokumen yang berisi syarat-syarat yang mengatur perjanjian Asuransi Syariah. Surat Permohonan Penutupan Asuransi Syariah, Ketentuan Umum, Ketentuan Khusus terhadap risiko tertentu, dan Ketentuan Khusus, apabila ada, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis, begitupun juga tambahan-tambahan atau lampiran-lampiran yang disampaikan disini sebagai syarat tambahan atau perubahannya.

II. Prosedur dan Tata cara :

1. Prosedur Klaim

Peserta wajib melaporkan kejadian kerugian kepada Pengelola dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender serta melengkapi dokumen klaim seperti :

- a. Formulir Klaim
- b. Copy Polis
- c. Berita acara kronologis kejadian
- d. Dokumen pendukung yang relevan

2. Pembatalan Polis

Pengelola dan Peserta masing-masing berhak setiap waktu menghentikan Asuransi ini dengan pemberitahuan tertulis dan memberitahukan alasan pembatalannya. Pengelola akan menginformasikan kepada Peserta terkait pembatalan polis paling lambat 30 hari kerja sebelum berlakunya pembatalan polis.

Peserta berhak atas pengembalian Kontribusi secara prorata untuk jangka waktu Asuransi yang belum dijalani, namun demikian bila terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah Kontribusi yang tercantum dalam Ikhtisar Asuransi, maka Peserta tidak berhak atas pengembalian Kontribusi.

3. Pembayaran Kontribusi

- a. Bawa setiap kontribusi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh pihak Pengelola :
 1. jika jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran kontribusi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis.
 2. jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran kontribusi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggungan yang disebut dalam Polis.
- b. Pembayaran kontribusi dapat dilakukan dengan cara tunai, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Pengelola dan Peserta. Pengelola dianggap telah menerima pembayaran kontribusi, pada saat :
 1. Diterimanya pembayaran tunai, atau ;
 2. Kontribusi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Pengelola, atau
 3. Pengelola telah menyetujui pelunasan kontribusi bersangkutan secara tertulis
- c. Apabila kontribusi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini batal dengan sendirinya dan Pengelola dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud.

4. Akad Asuransi Syariah

a. Akad Pengelolaan Risiko :

Akad pengelolaan risiko adalah Akad *Wakalah Bil Ujrah* dan Akad *Tabarru'*

Kontribusi Asuransi Syariah yang dikumpulkan dari Para Peserta sesuai Akad Wakalah Bil Ujrah akan dipisahkan menjadi Dana ***Tabarru'*** (untuk biaya klaim, retakaful dan Penyisihan teknis sesuai dengan ketentuan) dan ***Ujrah*** (fee) yang merupakan imbalan untuk Pengelola

b. Akad Pengelolaan Investasi :

Akad pengelolaan investasi Dana Peserta (*Tabarru'*) yang dikumpulkan adalah Akad ***Mudharabah***

c. Surplus Underwriting Dana Tabarru :

Dalam hal terjadinya Surplus Underwriting Dana *Tabarru'* atas hasil pengelolaan risiko dan investasi setelah memperhitungkan biaya klaim, retakaful, dan Penyisihan teknis dalam satu periode tertentu, maka terdapat ketentuan pembagian Surplus Underwriting.

d. Besaran Prosentase :

Kontribusi		Surplus UDW		Investasi	
Tabarru	50%	Tabarru	40%	Tabarru	65%
Ujrah	50%	Pengelola	30%	Pengelola	35%
		Peserta	30%		

Ketentuan polis

Catatan :

“PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN”

“Syarat & Ketentuan Berlaku”

Untuk informasi lebih lanjut, anda dapat menghubungi :

Customer Service PT. Asuransi Chubb Syariah Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock EXchange Building) Tower II, Lantai 10, Suite 1001

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia

Telp : +6221 - 2949 8555

Hotline : +62 889 266 4444/+62 811 869 2751

Email : general.acsi@chubb.com

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi (Pengelola) dapat menolak permohonan produk asuransi syariah anda jika tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Pegawai Perusahaan Asuransi (Pengelola) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

CHUBB®